

Status Kepemilikan Harta Waqaf Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Komparatif Fikih Syafi'i dan Fikih Maliki)

Mujlisal

mujlisal@gmail.com

¹ Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted April 09, 2024

Accepted April 24, 2024

Published June 30, 2024

Keywords:

Waqf Assets

Islamic Family Law

Shafi'i Jurisprudence

Maliki Jurisprudence

ABSTRACT

The difference of opinion among the madhhab scholars regarding the ownership status of waqf assets is an interesting issue to discuss. Moreover, this study will affect the practice of waqf in modern times, where most of the waqf assets are in the form of money. Then in the fiqh literature, the author finds significant differences of opinion about the ownership status of waqf property between the shafi'i school of thought and the maliki school of thought. So that the formulation of the problem in this study is how the views of shafi'i scholars and maliki scholars about the ownership of waqf property? And how are the similarities and differences between the two opinions. This research is a qualitative research using normative method (literature study) and comparative approach. The results show that the Shāfi'iyyah scholars state that the ownership status of waqaf property has disappeared from the waqaf giver and the property becomes the property of religion that no one can trade it except on the basis of the benefits permitted by Shara' as well. Meanwhile, according to the Mālikiyyah scholars, the ownership status of the waqaf property is still in the hands of the waqaf donor, only the benefits of the property have been given to the waqaf recipient, therefore based on the opinion of the Mālikiyyah scholars, the waqaf donor still has the power to withdraw and trade the waqaf property. Then the similarity between the views of the two madhhabs in determining the legal status of ownership of waqaf property is located on the legal basis, which is both based on the hadith of Ibn Umar when making waqaf land in Khaibar. The difference lies in the conception of the resulting law due to the different ways of understanding and the method of istimbat used.

ABSTRAK

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab tentang status kepemilikan harta wakaf menjadi persoalan menarik untuk dibahas. Terlebih kajian ini akan berpengaruh pada prakter wakaf di zaman modern, dimana kebanyakan dari harta yang diwakafkan adalah dalam bentuk uang. Kemudian dalam literatur fikih, penulis menemukan perbedaan pendapat yang signifikan tentang status kepemilikan harta wakaf antara mazhab syafi'i dan mazhab maliki. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan ulama syafi'i dan ulama maliki tentang kepemilikan harta wakaf? Dan bagaimana sisi persamaan serta perbedaan antara kedua pendapat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode normatif (studi pustaka) dan pendekatan komparatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Ulama Syāfi'iyyah menyatakan bahwa status kepemilikan harta waqaf telah

Kata Kunci:

Harta Wakaf

Hukum Keluarga Islam

Fikih Syafi'i

Fikih Maliki



hilang dari si pemberi waqaf dan harta tersebut menjadi milik agama yang tidak ada seorang pun yang bisa memperjual belikannya kecuali atas tinjauan kemaslahatan yang diizinkan syara' pula. Sedangkan menurut ulama Mālikīyyah status kepemilikan harta waqaf tersebut masih ditangan si pemberi waqaf, hanya sanya manfaat harta tersebut yang telah diberikan kepada sipenerima waqaf, oleh karena itu berdasarkan pendapat ulama Mālikīyyah ini, si pemberi waqaf masih punya kuasa untuk menarik kembali dan memperjual belikan harta waqaf tersebut. Kemudian sisi persamaan antara pandangan dua madzhab tersebut dalam menentukan status hukum kepemilikan harta waqaf adalah terlatak pada dasar hukumnya, yaitu sama-sama didasari dengan hadis Ibn Umar saat mewaafkan tanah di khaibar. Adapun sisi perbedaannya yaitu terletak pada konsepsi hukum yang dihasilkan yang disebabkan berbedanya cara memahami dan metode istimbat yang digunakan.

PENDAHULUAN

Perwaqafan atau waqaf merupakan pranata keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, waqaf tersebut termasuk kedalam kategori ibadah kemasyarakatan (ibadah *ijtimā'iyah*). Sepanjang sejarah Islam, waqaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.¹ Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh waqaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat seperti tanah dan bangunan yang sering digunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas nama pribadi. Karena itu, tidak ada seorangpun yang mempunyai hak penuh untuk mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengelolannya seperti para pemuka agama dan juru kunci.²

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah waqaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran waqaf. Lain halnya dengan zakat yang banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Bahkan berkaitan dengan teknis operasionalisasi zakat, seperti pola pengambilan, pihak-pihak yang berhak (*mustahiq*) mendapatkannya dan jenis-jenis barang yang harus dizakati dijelaskan secara rinci oleh nash-nash yang begitu banyak. Sehingga ajaran zakat ditempatkan sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang *Qaṭ'īyyu al-Dalālah* (jelas atau pasti penunjukan lafadnya), sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

¹Tim penyusun buku, *Perkembangan pengelolaan Waqaf di Indonesia*, cet ke-4 (Jakarta : Pemberdayaan Waqaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Depag, 2006) hal. 1.

²Dr. Mundzir Qahaf, *Manajemen Waqaf produktif*, Penerjemah: hal. Muhyiddin Mas Rida, Lc. cet ke-3 (Jakarta : Pustaka Al-Kausar Grup, 2007) hal. 4.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan *ruku'*lah beserta orang-orang yang *ruku'*. (Al-Baqarah [2]: 43)³

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عُهِدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah [2]: 177)⁴

Meskipun demikian, ayat Al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli *Fiqh* Islam. Sejak masa *khulafā'urrāsīdīn* sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum waqaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode *ijtihad* yang bermacam-macam, seperti *qiyās*, *mashlahah mursalah* dan lain-lain.

Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa waqaf ini sangat identik dengan *sadaqah jāriyah*, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia, Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, waqaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman, apalagi ajaran waqaf ini termasuk bagian dari *mu'ammalah* yang memiliki jangkauan yang sangat luas, menurut para ulama untuk menerapkan hukum

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Rilis Kabar Afika, 2005), hal. 7.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 27.

waqaf, secara prinsip (*ushūli*) tidak ada perbedaan pendapat, akan tetapi secara cabang (*far'i*) ada perbedaan pendapat di antara ulama.⁵

Tentang kepemilikan harta waqaf misalnya, tidak diragukan sedikitpun bahwa sebelum suatu barang diwaqafkan, barang tersebut adalah milik orang yang mewaqafkan, sebab waqaf tidak bisa dipandang sah kecuali terhadap barang yang dimiliki.⁶ Ulama Mālikiyyah berpendapat bahwa waqaf itu tidak melepaskan harta yang diwaqafkan dari kepemilikan *wāqif*, namun waqaf tersebut mencegah *wāqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan si *wāqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh lagi menarik waqafnya. Perbuatan si *wāqif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima *wāqif*), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewaqafkan uang dengan mengucapkan lafaz waqaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.

Sedangkan Ulama *Syāfi'iyyah* berpendapat bahwa kepemilikan harta tersebut berakhir dan berpindah menjadi milik Allah. Hal ini sependapat dengan mazhab hambali yang mengatakan bahwa kepemilikan atas harta waqaf yang diwaqafkan berpindah menjadi milik Allah. Apabila seseorang telah jelas mewaqafkan, maka si *wāqif* tidak lagi mempunyai kekuasaan bertindak atas harta yang telah diwaqafkannya. Dan juga dia tidak diperbolehkan pula untuk menarik kembali harta yang telah diwaqafkannya itu.⁷

Bermula dari sinilah kunci persoalan yang menjadikan perbedaan di antara Imam-imam Mazhab Islam dalam menetapkan hak kepemilikan harta waqaf. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana pandangan ulama *Syāfi'iyyah* dan ulama *Mālikiyyah* tentang kepemilikan harta waqaf serta bagaimana sisi persamaan dan perbedaan pandangan keduanya mengenai status kepemilikan harta waqaf.

METODE PENELITIAN

Mengingat objek penelitian ini adalah mengenai teks-teks kitab dan buku-buku tentang status kepemilikan harta waqaf, maka penelitian ini merupakan

⁵Ahcmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Waqaf Produktif*. Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Ummat, cet ke-3 (Jakarta, Mitra Abadi Press, 2006) hal. 69.

⁶Imam suhadi, *Waqaf untuk Kesejahteraan Umat*, cet ke-1 (Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa, 2002) hal. 22.

⁷Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar-Fikri al-Mu'ashir) X: 7601. lihat juga Syaikh Muhammad al-Sharbini al-Khatib: Abi Zakariya Ibn Sharaf al-Nawawi. *Al-Mughni al-Muhtaj*, Jld.II, (Matbaah al-Babiy al-Halabi 1958) hal.276, Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, cet ke-2 (Jakarta : Bumi Aksara, 1992) hal. 248.

penelitian kepustakaan (*library research*).⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder dengan pembagian bahan hukum primer, yaitu kitab *Matan Ghayah Wa Al-Taqrīb* karya *Abi Syuja'*, kitab *Minhāj al-Thālibīn* karangan al-Imām al-Nawawī, kitab *I'ānah al-Thālibīn* karangan Muhammad Syathā, *Hasyiyah Al-Syarwani* karya Syaikh Abu Hamid dan kitab *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* karangan Wahbah al-Zuhaylī serta kitab lainnya. Kemudian bahan hukum sekunder adalah buku maupun jurnal yang berkenaan dengan judul, dan terakhir bahan non hukum seperti kamus dan ensiklopedi umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata "Waqaf" atau "Waqf" berasal dari bahasa Arab "Waqafa" yang berarti "menahan" atau "berhenti". Kata "Waqafa Yaqifu Waqfan" sama artinya dengan "Habasa Yahbisu Tahbisan" yaitu mewaqafkan. Disebut menahan karena waqaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan waqaf.⁹ Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas waqaf tanah tersebut.¹⁰ Menurut istilah syara', Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya *al-Ahwalus-Syakhsiyah* menyebutkan bahwa waqaf adalah: Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.¹¹ Sedangkan menurut ulama *Syāfi'iyyah* berpendapat bahwa waqaf adalah melepaskan harta yang diwaqafkan dari kepemilikan *wāqif*, setelah sempurna prosedur perwaqafan. Maka dalam hal ini waqaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *wāqif* untuk diserahkan kepada *nādzir* yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta itu menjadi milik Allah SWT.

Waqaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun-rukun waqaf yaitu:

1. *Wāqif* (orang yang memberikan waqaf).
2. *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwaqafkan).
3. *Mauquf' alaih* (pihak yang diberi waqaf).

⁸Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 3.

⁹Direktorat Pemberdayaan Waqaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Waqaf*, (Jakarta: Februari, 2007), hal. 1.

¹⁰Munzir Qahaf, *Manajemen Waqaf Produktif...*, hal. 45.

¹¹Abdul Halim, *Hukum Perwaqafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 9.

4. *Sighat* (pernyataan atau ikrar waqaf sebagai suatu kehendak untuk mewaqafkan sebagian harta benda)¹²

Dari rukun-rukun waqaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan sebagai berikut :

1. *Wāqif* (orang yang mewaqafkan).

Syarat *wāqif* adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baligh, dan *wāqif* adalah pemilik sempurna harta yang diwaqaf-kan.¹³ Syarat *wāqif* tersebut dapat difahami secara jelas melalui karangan-karangan ulama terdahulu yang membahas tentang ketentuan hukum waqaf, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Hajar Al-Haitamy sebagai berikut:

(شروط الواقف صحة عبارته) خرج الصبي والمجنون (وأهلية التبرع) في الحياة¹⁴

Artinya: “Syarat *Wāqif* adalah yang dianggap sah ucapannya, maka tidak termasuk anak-anak dan orang yang tidak waras, kemudian disyaratkan juga orang yang patut untuk berbuat derma pada masa hidupnya”

2. *Mauqūf bih* (barang atau harta yang diwaqafkan).

Dalam perwaqafan, agar dianggap sah maka barang atau harta yang diwaqafkan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:¹⁵

- a. Harta waqaf itu memiliki nilai (ada harganya).
- b. Harta waqaf itu jelas bentuknya.
- c. Harta waqaf itu merupakan hak milik dari *wāqif*,
- d. Benda waqaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya,
- e. Benda waqaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai.

Hal ini dapat difahami melalui karangan-karangan ulama terdahulu yang membahas tentang ketentuan hukum waqaf, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Hajar Al-Haitamy dalam sebuah karangan beliau sebagai berikut:

(و) شرط (الموقوف) كونه عينا معينة مملوكة ملكا يقبل النقل يحصل منها مع بقاء عينها فائدة أو منفعة.... و

(دوام الانتفاع) المذكور (به) المقصود منه¹⁶

¹²Rozalinda, *Manajemen Waqaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal.21.

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal.493.

¹⁴Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar Al-Haitamy, *Tuhfah Al-Muhtaj fii Syarh Al-Minhaj*, Jld.6, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014) hal.236.

¹⁵Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar Al-Haitamy, *Tuhfah Al-Muhtaj fii Syarh Al-Minhaj*, Jld.6, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014) hal.237.

¹⁶Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar Al-Haitamy, *Tuhfah Al-Muhtaj fii Syarh Al-Minhaj*, Jld.6, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014) hal.237.

Artinya: “Dan syarat barang yang diwaqafkan adalah keadaannya benda yang telah ditentukan, milik pribadi dan bisa dipindahkan kepemilikannya, bisa dimanfaatkan hasilnya serta masih tetap kekal bendanya..., mempunyai manfaat yang berkepanjangan yang dimaksudkan manfaat tersebut”.

3. *Maukūf ‘alaih* (peruntukan waqaf).

Dalam kajian hukum Islam, penerima waqaf disebut sebagai *Nādzir* Waqaf. *Nādzir* adalah pihak yang menerima harta benda waqaf dari *wāqif* atau pemberi waqaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Berikut adalah syarat-syarat *nādzir* waqaf:

- a. Adil
- b. Memiliki kapabilitas
- c. Beragama Islam

Bagi ulama *Syāfi’iyyah*, waqaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh *wāqif*.¹⁷ Hal ini dapat difahami secara jelas melalui karangan ulama terdahulu diantaranya:

وشرعا حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى. وشرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع¹⁸

Artinya: “Waqaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta tertentu yang bisa dipindah-pindahkan lagi mungkin untuk dimanfaatkan serta masih kekal bendanya, dan memutuskan hak penggunaan pada harta tersebut karena telah dipergunakan kepada jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, Orang yang mewaqafkan hartanya disyaratkan orang yang dianggap sah ucapannya serta orang yang petut mendermakan harta.”

Hal yang senada juga dijelaskan oleh Ibn Hajar Al-Haitami sebagai berikut:

¹⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwaqafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 33-34.

¹⁸Abu Abdillah Muhammad ibn Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib fii Syarh Alfadh Al-Taqrīb*, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014) h.203

(كتاب الوقف) هو لغة الحبس ويرادفه التسبيل والتحبس وأوقف لغة رديئة وأحبس أفصح من حبس على ما نقل لكن حبس هي الواردة في الأخبار الصحيحة، وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح¹⁹

Artinya: “Kitab tentang Waqaf. Waqaf menurut bahasa adalah menahan, sinonim kata tasbil dan tahbis, Dan kata Auqaf menurut bahasa adalah sesuatu yang buruk, Kata Ahbas lebih fasih dari pada kata Habsu berdasarkan pendapat yang dikutip dari seorang ulama, akan tetapi kata Habsu telah tersebut dalam beberapa hadis-hadis yang sahih. Waqaf pada syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaat beserta tetap kekal bendanya, dengan menghilangkan hak penggunaan pada benda harta tersebut, dan dipergunakan untuk penggunaan yang dibolehkan”.

Sedangkan Ulama *Mālikiyyah* berpendapat bahwa waqaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bisa berlaku untuk waktu satu tahun misalnya. Sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula.²⁰ Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam karangan-karangan ulama *Mālikiyyah*, diantaranya yang diungkapkan Ibn ‘Urfah sebagai berikut:

الوقف مصدرا إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاءه في ملك معطيه ولو تقديرا²¹

Artinya: “Waqaf merupakan mashdar yang artinya adalah memberikan manfaat suatu benda selama benda itu ada dan masih dalam status kepemilikan pemberinya sekalipun tidak secara langsung”

Ungkapan yang mendukung hal demikian juga telah diungkapkan Ibn Abd As-Salam sbagai berikut:

وقول ابن عبد السلام إعطاء منافع على سبيل التأييد يبطل طرده بالمخدم حياته ولا يرد بأن جواز بيعه ممنوع اندراجة تحت التأييد لأن التأييد إنما هو في الإعطاء وهو صادق على المخدم المذكور لا في لزوم بقاءه في ملك معطيه²²

Artinya: “Dan menurut pendapat Ibn Abd Al-Salam, Waqaf adalah memberikan manfaat-manfaat sesuatu untuk selamanya yang membatalkan tindakannya untuk mengambil manfaat selama masa hidupnya, dan tidak

¹⁹Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar Al-Haitamy, *Tuhfah Al-Muhtaj fii Syarh Al-Minhaj*, Jld.6, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014) h.235.

²⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Khamsah...*, h. 636.

²¹Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Abd Al-Rahman Al-Māliki, *Mawahib Al-Jalil*, jld. VI (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014) h.18.

²²Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Abd Al-Rahman Al-Māliki, *Mawahib Al-Jalil*, jld. VI..., h.18.

datanglah bantahan dengan sebuah ungkapan bahwasanya boleh menjual harta waqaf adalah tidak benar dengan beralasan terfahami dari kata “*al-ta'bid*” karena kata tersebut hanyalah berlaku dari segi pemberian saja dan hal tersebut hanya untuk mengambil manfaat yang telah tersebut sebelumnya bukan tentang keharusan kekalnya status kepemilikan sipemberi”.

Begitujuga keterangan yang lebih jelas dipaparkan oleh Al-Bajiy sebagai berikut:

وشرح الباجي ببقاء ملك المحبس على محبسه وهو لازم تزكية حوائط الإحباس على ملك محبستها وقول اللخمي آخر الشفعة الحبس يسقط ملك المحبس غلط انتهى.²³

Artinya: “Dan Al-Bajiy memberikan kejelasan dengan kekal kepemilikan orang yang menahan harta (*wāqif*) atas harta yang ditahankannya dan hal tersebut melazimi membersihkan batasan-batasan penahanan diatas kepemilikan orang yang menahan harta tersebut, Dan pendapat Al-Lakhamiy pada akhir bab *syuf'ah* yang menyatakan bahwa menahan harta (waqaf) dapat menggugurkan kepemilikan orang yang menahan (*Wāqif*) adalah sebuah kesalahan”.

Ulama *Mālikiyyah* dalam menentukan status kepemilikan harta waqaf tersebut juga berdasarkan yang sama dengan dasar hukum yang dipakai Ulama Syafi'iyah, yaitu hadis Ibn Umar sebagai berikut:

قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها²⁴

Artinya: “Nabi brsabda: “Jika kamu berkenan tahanlah hartamu itu dan sedekahkanlah”. (HR. Muslim)

Dalam hal ini Ulama *Mālikiyyah* membedakan antara lafadh “*waqafa*”, “*Habasa*”, dan “*shadaqa*”. Lafadz *waqafa* mengandung makna al-tahrim dan *al-ta'bid*, sehingga bila si *wāqif* ketika mewaqafkan hartanya mengikrarkan kata *waqafa* maka harta tersebut tidak bisa ditarik kembali, Sedangkan lafadz “*habasa*” tidak mengandng makna al-tahrim kecuali si *wāqif* mensifatinya dengan sesuatu yang semakna dengan al-tahrim, oleh karena itu bila si *wāqif* bila dalam waqaf mengikrarkan dengan kata *habasa* maka si *wāqif* masih punya hak untuk menarik

²³Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad , *Mawahib Al-Jalil*, jld.VI..., h.18.

²⁴Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Jld.III..., h.1255.

kembali harta tersebut, Adapun “*shadaqa*” berarti menjadikan harta berstatus milik orang lain seperti hibbah.²⁵

Menurut teori Ulama Mālikiyyah waqaf itu mengikat dalam arti lazim, tapi tidak mesti dilembagakan secara abadi, maka waqaf boleh hanya dalam jangka waktu tertentu dan ditarik kembali sesudah habis tenggang masa yang ditentukan.²⁶ Hal ini difahami juga dari hadis yang menceritakan tentang waqaf tanah Ibn Umar, namun berbeda dalam memahaminya dan menafsirkan kata “*habasa*” yang ada dalam hadis.

KESIMPULAN

Untuk lebih mudah difahami, dari penjelasan dan keterangan yang telah penulis paparkan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Ulama *Syāfi'iyyah* menyatakan bahwa status kepemilikan harta waqaf telah hilang dari si pemberi waqaf dan harta tersebut menjadi milik agama yang tidak ada seorang pun yang bisa memperjual belikannya kecuali atas tinjauan kemaslahatan yang diizinkan syara' pula. Sedangkan menurut ulama *Mālikiyyah* status kepemilikan harta waqaf tersebut masih ditangan si pemberi waqaf, hanya sanya manfaat harta tersebut yang telah diberikan kepada sipenerima waqaf, oleh karena itu berdasarkan pendapat ulama *Mālikiyyah* ini, si pemberi waqaf masih punya kuasa untuk menarik kembali dan memperjual belikan harta waqaf tersebut.
2. Sisi persamaan antara pandangan dua madzhab tersebut dalam menentukan status hukum kepemilikan harta waqaf adalah terlatak pada dasar hukumnya, yaitu sama-sama didasari dengan hadis Ibn Umar saat mewaqafkan tanah di khaibar. Adapun sisi perbedaannya yaitu terletak pada konsepsi hukum yang dihasilkan yang disebabkan berbedanya cara memahami dan metode istimbat yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Hukum Perwaqafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005,
Ahcmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Waqaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Ummat*, cet ke-3 Jakarta, Mitra Abadi Press, 2006
Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997,

²⁵Abd Wahab Al-Baghdadi, *Al-Ma'unah 'ala mazhab 'alim Madinah Al-Ulama Mālikiyyah Ibn Annas*, jld.III (Dar Al-Fikri, 1995) h.1595

²⁶Abd Wahab Al-Baghdadi, *Al-Ma'unah 'ala mazhab 'alim Madinah ...*, h.1595

- Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar Al-Haitamy, *Tuhfah Al-Muhtaj fii Syarh Al-Minhaj*, Jld.6, Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014.
- Dr. Mundzir Qahaf, *Manajemen Waqaf produktif*, Penerjemah: hal. Muhyiddin Mas Rida, Lc. cet ke-3 Jakarta : Pustaka Al-Kausar Grup, 2007
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Rilis Kabar Afika, 2005,
- Direktorat Pemberdayaan Waqaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Waqaf*, Jakarta: Februari, 2007,
- Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- H. Abdul Halim, M.A, *Hukum Perwaqafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005,
- Imam suhadi, *Waqaf untuk Kesejahteraan Umat*, cet ke-1 Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa, 2002
- Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, cet ke-2 Jakarta : Bumi Aksara, 1992
- Ibrahim Al-Bajuriy, *Hāsyiyah Al-Bajuriy 'ala Syarh Fath Al-Qarib*, Jld. I, Jeddah: Haramain, t.th,
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004,
- Rozalinda, *Manajemen Waqaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press, 2015,
- Syaikh Muhammad al-Sharbini al-Khatib: Abi Zakariya Ibn Sharaf al-Nawawi. *Al-Mughni al-Muhtaj*, Jld.II, Matbaah al-Babiy al-Halabi 1958
- Tim penyusun buku, *Perkembangan pengelolaan Waqaf di Indonesia*, cet ke-4 Jakarta : Pemberdayaan Waqaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Depag, 2006
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar-Fikri al-Mu'ashir
- Wikipedia Indonesia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mazhab-Māliki>, diakses pada tanggal 22 Juni 2022.